



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mengupayakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan pendidikan kepada santri dan/atau masyarakat agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan;
- b. bahwa keberadaan Pesantren yang tersebar di setiap wilayah di Kabupaten Bandung, menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya;
- c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan pembinaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
6. Fasilitas Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
8. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
9. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin secara berjenjang dan terstruktur.

10. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
11. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
12. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
13. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

## BAB II PENYELENGGARAAN PESANTREN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Ruang lingkup fungsi Pesantren di Daerah meliputi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Pesantren di Daerah terdiri atas:
  - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
  - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
  - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
  - a. Kiai;
  - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
  - c. pondok atau asrama;
  - d. masjid atau musala; dan
  - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pesantren di Daerah mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamina serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 5

- (1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus:
  - a. berpendidikan Pesantren;
  - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam, dan/atau;
  - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kiai dapat dibantu oleh:
  - a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
  - b. pengelola Pesantren.
- (3) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 6

- (1) Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menetap di pondok atau asrama Pesantren.
- (2) Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.
- (4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Pasal 7

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 8

Masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan kenyamanan.

Pasal 9

- (1) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.
- (2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

Bagian Kedua

Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pesantren di Daerah menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren di Daerah, Kiai dalam fungsinya sebagai pendidik berperan menjaga kultur dan kekhasan Pesantren.
- (2) Kultur dan kekhasan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan karakter dan nilai Islam rahmatan lil'alam, toleran, keseimbangan, dan moderat yang berkomitmen pada kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Ketiga  
Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 12

Fungsi dakwah oleh Pesantren meliputi:

- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
- b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 13

Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.

Pasal 14

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus:

- a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
- b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
- c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
- d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
- e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
- f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.

Pasal 15

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. pengajaran dan pembelajaran;
- b. ceramah, kajian, dan diskusi;
- c. media dan teknologi informasi;
- d. seni dan budaya;
- e. bimbingan dan konseling;
- f. keteladanan;
- g. pendampingan; dan/atau
- h. pendekatan lain.

Bagian Keempat  
Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 17

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

BAB III

PERENCANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN DAERAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah Kabupaten sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat rencana:
  - a. pembinaan;
  - b. Pemberdayaan;
  - c. rekognisi;
  - d. afirmasi; dan
  - e. fasilitasi Pesantren.



- (4) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah serta rencana strategis Perangkat Daerah.
- (5) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesejahteraan rakyat dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan.
- (6) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV PENGEMBANGAN PESANTREN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 19

- (1) Pengembangan Pesantren dilaksanakan melalui:
  - a. pembinaan;
  - b. Pemberdayaan;
  - c. rekognisi;
  - d. afirmasi; dan
  - e. faslitasi Pesantren.
- (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk:
  - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;
  - b. peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
  - c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk:
  - a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
  - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
- (4) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.

- (5) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
- (6) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.
- (7) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan Pesantren yang terintegrasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengembangan Pesantren yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pembinaan

### Pasal 20

- (1) Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyelenggaraan *halaqah*, *workshop*, dan seminar;
  - c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
  - d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
- (2) Pembinaan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
  - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyuluhan;
  - b. pemeriksaan kesehatan;
  - c. konseling;
  - d. edukasi;
  - e. sosialisasi;
  - f. *istighosah*; dan
  - g. bina mental.

- (4) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
  - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
  - c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
  - d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan Rakyat.

### Bagian Ketiga Pemberdayaan

#### Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
  - b. fasilitasi akses permodalan;
  - c. fasilitasi peningkatan daya saing produk pesantren mulai dari pengolahan, pengemasan sampai dengan pemasaran dan penjualan; dan
  - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
  - a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
  - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
  - c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
  - d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
  - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Bagian Keempat  
Rekognisi

Pasal 22

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
  - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
  - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; dan
  - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Pelaksanaan rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Bagian Kelima  
Afiriasi

Pasal 23

- (1) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. bantuan operasional Pesantren;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan program; dan
  - d. bantuan lainnya.

- (2) Pelaksanaan afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Bagian Keenam  
Fasilitasi Pesantren

Pasal 24

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
  - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
  - c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
  - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam:

- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
- b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
- c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
- e. pendirian Pesantren;
- f. pengembangan fungsi Pesantren;
- g. Pemberdayaan Pesantren;
- h. Rekognisi Pesantren;
- i. Afirmasi Pesantren;
- j. Fasilitasi Pesantren;
- k. bantuan program;

- l. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
- m. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
- n. pemenuhan kebutuhan Pesantren.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan pola kerja sama dalam Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Pemerinta pusat
  - b. pemerintah daerah provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. lembaga kesehatan;
  - g. lembaga keagamaan;
  - h. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
  - i. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
  - j. kerja sama antar Pesantren;
  - k. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
  - l. kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
  - m. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama sister (*sister city*).
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
  - c. kerja sama lainnya dalam rangka Pengembangan Pesantren.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TIM PENGEMBANGAN PESANTREN

### Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengembangan Pesantren dibentuk tim pengembangan Pesantren Daerah.

- (2) Tim pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku kepentingan.
- (3) Keanggotaan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (4) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengembangan Pesantren mempunyai fungsi:
  - a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
  - b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
  - c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
  - d. pemberian rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
  - e. supervisi terhadap Pesantren; dan
  - f. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengembangan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 29

- (1) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pertanggungjawaban.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 7), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN NEGARA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022  
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA  
BARAT:8/1823/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**  
**Pembina**  
**NIP. 196901011999012001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
  
TENTANG  
  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Lembaga Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan memberikan Hak bagi setiap warga negara untuk mendapat pendidikan dan hak tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewajiban kepada negara yakni pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi hak tersebut.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Kabupaten Bandung dikenal sebagai Daerah yang mempunyai banyak pesantren. Total pesantren yang ada di Kabupaten Bandung adalah 239 Pesantren yang eksis dengan jumlah santri 33.127 orang yang diklasifikasikan antara lain pesantren dengan pengajian kitab sejumlah 139 Pesantren, sedangkan Pesantren dengan pengajian kitab dan dan Satuan Pendidikan sejumlah 100 Pesantren dan berkembang serta mewarnai Pendidikan di Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat pesantren yang tersebar secara merata di wilayah kecamatan dengan mayoritas penduduk yang beragama islam menunjukkan bahwa tingkat minat dan keinginan akan pendidikan keagamaan, khususnya pesantren cukup tinggi.

Dengan demikian, secara sosiologis masyarakat Kabupaten Bandung telah menerima dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai salah satu pilihan pendidikan bagi para murid dan siswa, sehingga pengaturan terkait penyelenggaraan pesantren perlu untuk dipertimbangkan menjadi salah satu permasalahan yang diperlukan pengaturannya.

Eksistensi pondok pesantren semakin baik, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dengan lahirnya UU tersebut, pondok pesantren mendapatkan rekognisi, afirmasi serta fasilitasi. Hal tersebut untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren di Indonesia dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Adapun yang menjadi tujuan lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

Selama ini pengaturan lembaga pendidikan keagamaan islam di Kabupaten Bandung diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah, namun muatan aturan dalam perda tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dimasyarakat, sehingga perlu diganti.

Maka untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan pembinaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya serta dalam usaha mengembangkan pendidikan Pesantren di Kabupaten Bandung, diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Bandung secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

##### Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin.

Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

##### Huruf c

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "santri lain" adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren, tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pondok atau asrama" adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren Pondok atau asrama misalnya lingkungan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "masjid atau musala" adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musala dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan "komprehensif" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan, dan sikap.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sorogan" adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang Santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik; sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik menghadapi Santri satu per satu secara bergantian.

Yang dimaksud dengan "bandongan" adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan halaqah, yaitu dalam pengkajian itu, kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan Santri membawa kitab yang sama, lalu Santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik.

Metode pembelajaran lainnya antara lain metode bahtsul masail.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pesantren melalui kegiatan bimbingan teknis, praktek dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan kemampuan yang dapat menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “workshop” adalah pertemuan yang diadakan untuk mendiskusikan atau melakukan tukar pikiran untuk memecahkan masalah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah pemberian bantuan keuangan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah proses pendidikan nonformal yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Pesantren dengan tujuan agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pesantren secara mandiri.

Huruf b

Pemeriksaan kesehatan secara rutin perlu dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan tubuh, mendeteksi secara dini suatu penyakit atau gangguan kesehatan tertentu, serta menentukan langkah-langkah pengobatan lebih lanjut apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya masalah kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah dimaksud.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “edukasi” adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.

Huruf e

Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga merupakan mata rantai yang penting dalam sistem sosial.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Ayat (5)

Huruf a

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mitigasi bencana” adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko atau kemungkinan kejadian yang merugikan akibat bencana yang terjadi.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan lainnya” termasuk insentif yang diberikan kepada Kiai dan/atau tenaga pendidik Pesantren.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren” antara lain kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, dan kantor tata usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren” antara lain asrama (kobong), aula, ruang makan, toilet (MCK), dan ruang kesehatan

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren” antara lain kamar penginapan dan sarana transportasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana peribadatan” antara lain masjid atau musalla atau langgar, peralatan sholat dan peribadatan, mimbar, karpet, bedug, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

